

STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DALAM ANALISA DAMPAK DAN UPAYA PEMERINTAH MENGAMANKAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA

INDONESIA'S SEA DEFENSE STRATEGY IN IMPACT ANALYSIS AND THE GOVERNMENT'S EFFORT TO SECURE THE SEA LANES OF THE INDONESIAN ARCHIPELAGO

Tofan Hermawan¹, Lukman Yudo Prakoso², Dohar Sianturi³

Strategi Pertahanan Laut Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan
(tofan15100@gmail.com)

Abstrak – Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berdaulat dan memiliki wilayah yang luas dengan wilayah perairan yang jauh lebih luas daripada luas daratan. Konsep Negara Kepulauan oleh kalangan internasional semakin kokoh dan diakui dengan hasil dari Konvensi ke-3 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut atau United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS III) pada tanggal 10 Desember 1982 yang berlangsung di London, Inggris. Pada tahun 1996, Pemerintah Indonesia mengajukan usulan kepada Organisasi Maritim Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (IMO) tentang penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di wilayah teritorial perairan Indonesia. Usulan tersebut disetujui oleh IMO, dan Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Undang Undang Nomor 6 Tentang Perairan Indonesia. Pemahaman akan keamanan ALKI dari berbagai pihak yang terlibat masih belum sepenuhnya sama, dikarenakan perbedaan yang mendasar dari bidang-bidang tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis mencoba merumuskan berbagai hal yang terkait dengan dampak dan upaya pemerintah Indonesia, berdasarkan analisa keamanan maritim, dan pertahanan laut Indonesia. Hal - hal yang menjadi perhatian penting penulis untuk dijadikan dasar atau bahan analisis yaitu: ancaman maritim di wilayah ALKI yang dalam hal ini penting dan perlu menjadi perhatian utama dalam penanganannya, pengertian - pengertian dan lingkup pertahanan laut Indonesia, serta upaya-upaya yang diperlukan dalam membangun strategi kekuatan pertahanan laut Indonesia dalam menjamin keamanan di sekitar ALKI. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain studi kepustakaan dan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya pengamanan ALKI membutuhkan kemampuan pencegahan dan penangkalan melalui upaya pemerintah dalam meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang melibatkan peran seluruh instansi yang berwenang serta melalui kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal dukungan teknis berkaitan dengan peningkatan pengendalian keamanan di ALKI, juga dibutuhkan upaya dalam meningkatkan pertahanan dan kekuatan laut dalam mengantisipasi dan meminimalisir ancaman yang terjadi di wilayah ALKI.

Kata Kunci: Pertahanan negara, keamanan maritim, ancaman, ALKI, kekuatan laut.

Abstract – Republic of Indonesia Unity State (NKRI) be power state and has wide region with water territory region far broader than continent wide. Archipelagic country Concept by international circle increasingly sturdy and confessed with result from Konvensi third United Nations (UN) about the law of the sea or United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS III) on 10 Decembers 1982 taking

¹Prodi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

²Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

³Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

place in London, British. In the year 1996, the Government of Indonesia submits proposal to Internasional Maritime Organization of United Nations (IMO) about stipulating of the sea lanes of the Indonesian archipelago (ALKI) in region teritorial Indonesia water territory. The proposal agreed by IMO, and Republic Government of Indonesia then releases Law number 6 About Indonesia Water Territory. Security and safety understanding would of ALKI from various involving party(sides that there are still have not fully same, because of basic difference from fundamental duty areas and its(the function. Therefore in this article, writer tries formulates matters related to impact and government effort of Indonesia, based on security and safety analysis maritim, and defence of Indonesia sea. Things becoming important attention of writer to be made base or analysis material that is: threat maritim in region ALKI which in this case important and need to become main attention in its(the handling, understanding - understanding and defence scope of Indonesia sea, and efforts required in building defence strength strategy of Indonesia sea in guarantying security and safety around ALKI. Method applied by writer in this research is qualitative method with bibliography study design and approach fenomenologis. Result of research concludes that security effort of ALKI requires preventive ability and deterrence through governmental effort in increasing cooperation and coordination entangling role of all institution in charge and through cooperation with other nations in the case of technical support relates to improvement of operation of security and safety in ALKI, also is required effort in increasing defence and strength of deep sea anticipates and minimize threat happened in region ALKI.

Keywords: State defence, security and safety maritim, threat, ALKI, sea strength.

Pendahuluan

Cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia semakin mengemuka ketika Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Oktober 2014. Cita-cita poros maritim menjadi visi utama yang diusung untuk periode lima tahun pemerintahan presiden ke tujuh Indonesia tersebut. Indonesia merupakan negara yang memiliki kurang lebih 17.506 pulau yang tersebar dalam luas lautan yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Posisi ini menguntungkan karena letak strategisnya di persimpangan dua samudera yaitu

Samudera Hindia dan Pasifik serta dua benua yaitu benua Asia dan Australia. Keuntungan ini menjadi modal dasar keinginan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi menjadi poros maritim dunia terus menjadi prioritas utama dalam pekerjaan pemerintah Indonesia saat ini. Untuk mencapainya membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. ALKI menjadi salah satu bagian yang berpengaruh dalam memperjuangkan cita-cita ini. Apakah ALKI akan menjadi peluang bagi Indonesia dalam menuju poros maritim dunia atau justru akan menimbulkan banyak ancaman/tantangan yang memperlambat

pemerintah merealisasikan gagasan tersebut?⁴

Wilayah Indonesia di dalam perkembangannya mengalami penambahan luas yang sangat besar. Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939. Dalam TZMKO tersebut pemerintah Belanda menentukan lebar laut milik Indonesia hanya 3 mil laut dari daratan. Selanjutnya seiring dengan perjalanan NKRI, Pemerintah memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara mulai dari direncangkannya konsep tersebut dalam Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 yang kemudian dikukuhkan dalam Undang-undang No.4/prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Tujuan utama ditetapkannya Undang-Undang tersebut adalah menjadikan pulau-pulau Indonesia sebagai satu kesatuan geografis dan laut yang ada didalamnya menjadi milik Indonesia dengan cara menarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar dari kepulauan Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah memperjuangkan pengakuan atas konsepsi Wawasan Nusantara tersebut melalui berbagai proses diplomasi yang sungguhlah tidak mudah dengan negara tetangga, sampai pada akhirnya konsep Negara Kepulauan atau Wawasan Nusantara diterima di dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982.⁵

Ketika suatu negara sudah memberikan sebagian wilayah perairan teritorial menjadi terbuka untuk pelayaran internasional, maka negara tersebut sudah melaksanakan kewajibannya sebagai negara kepulauan yang disertai dengan pemberian hak-hak navigasi bagi kapal asing dan pesawat asing. Hak navigasi yaitu hak negara-negara asing untuk bebas berlayar di sepanjang perairan internasional dan mendapat perlindungan keamanan di sepanjang ALKI I, ALKI II dan ALKI III dari negara kepulauan. Setiap negara kepulauan mempunyai hak lintas damai, hak lintas alur kepulauan dan hak lintas transit dengan menggunakan skema

⁴Ismah Rustam, 'Tantangan ALKI Dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia', *Indonesian Perspective*, Vol.1.No.1 (2016), hlm 1-4.

⁵Arie Patria Utama, Trismadi, and Purwanto, 'Alur Laut Kepulauan Indonesia Pasca Merdekanya Republik Demokrasi Timor Leste', *Jurnal Prodi Keamanan Maritim*, Vol.4. No.3 (2018), hlm.2.

pemisah. Penetapan Alur Lintas Kepulauan Indonesia menimbulkan manfaat sekaligus menjadi tantangan bagi kedaulatan negara kepulauan. Dengan perubahan dari wilayah tertutup menjadi wilayah terbuka bagi pelayaran internasional menyebabkan muncul isu-isu yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran di sepanjang alur laut kepulauan.⁶

Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 tersebut, Indonesia memiliki tiga ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan beberapa choke points yang strategis bagi kepentingan global, seperti di Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Pengamanan ALKI dan serta seluruh choke points tersebut merupakan agenda strategis bagi kepentingan nasional Indonesia serta masyarakat internasional. Permasalahan ALKI terkait sangat erat dengan kedaulatan Indonesia sebagai suatu bangsa. Sedangkan kedaulatan adalah merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Salah satu unsur dari negara ialah pemerintah yang berkedaulatan, dan pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan

(authority) yang tertinggi (supreme) dan tidak terbatas.

Berkaitan dengan ruang udara yang berada di atas ALKI, UNCLOS Tahun 1982 Pasal 53 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea, menegaskan bahwa negara kepulauan seperti Indonesia dapat menentukan sendiri ALKI dan rute penerbangan di atasnya. Berdasarkan ketentuan konvensi tersebut, ruang udara di atas ALKI dibagi-bagi dalam ALKI I, ALKI II dan ALKI III. Sementara itu, untuk negara maju seperti Amerika Serikat (AS) belum meratifikasi Konvensi ini, sehingga apabila kapal atau pesawat udara AS yang melintas ruang udara di atas ALKI masih berpedoman kepada aturan-aturan yang lama (Traditional Route for Navigation). Hal ini sering menimbulkan permasalahan dimana berdasarkan aturan lama tersebut pesawat-pesawat AS yang melintas di atas rute tradisional mereka anggap itu adalah sah dan tidak melanggar aturan dengan alasan bahwa AS belum meratifikasi UNCLOS tahun 1982.⁷

⁶Siti Merida Hutagalung, 'Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki): Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah

Perairan Indonesia', *Jurnal Asia Pacific Studies*, Vol.1. No.1 (2017), hlm.18.

⁷Wulan Pri Handini and Danang Risdiarto, 'Kedaulatan Wilayah Udara Di Atas Alur Laut

Terkait dengan gagasan poros maritim yang mengedepankan peran laut Indonesia, tak bisa dilepaskan dari sederet masalah krusial yang nampaknya akan menjadi penghambat dalam usaha menuju cita-cita tersebut. Masalah klasik seperti ancaman keamanan laut juga belum dapat terselesaikan hingga kini. Kepentingan teritorial dari negara lain baik ekonomi, politik, dan keamanan juga bisa menjadi penghalang bagi pemerintah Indonesia. Belum lagi adanya tantangan dari banyaknya pelanggaran hukum yang pada akhirnya merugikan negara Indonesia.

Dalam konteks tersebut diatas, tulisan ini mengangkat dinamika dan tantangan pada jalur lalu lintas internasional di wilayah Indonesia, yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Jalur ALKI menjadi representasi dari luasnya wilayah perairan yurisdiksi nasional yang berkaitan erat dengan status Indonesia sebagai sebuah negara maritim. ALKI sendiri merupakan suatu wilayah terbuka dan tercatat menimbulkan beragam permasalahan di laut.

Kepulauan Indonesia (Alki)', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.8. No.2, (2019), hlm.16.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain studi pustaka dan fenomenologi. Peneliti kualitatif ingin mendeskripsikan atau memerikan suatu fenomena apa adanya atau ingin menggambarkan simbol atau tanda yang ditelitinya sesuai dengan yang sesungguhnya dan dalam konteksnya. Ia tidak boleh digiring oleh ilmu atau teori yang dimilikinya dalam fenomena tersebut. Andai kata itu terjadi, berarti peneliti mencari tafsiran/makna menurut dirinya sendiri sesuai ilmu yang dimilikinya bukan dari pandangan subjek yang diteliti sesuai dengan fenomena yang diteliti.

Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti tidak boleh memengaruhi situasi dan interaksi sosial antara peneliti dan subjek/informan yang diteliti maupun di antara subjek yang diteliti sekalipun. Interaksi di antara individu yang diteliti hendaklah terjadi sebagaimana yang sesungguhnya dalam konteksnya, bukan rekayasa peneliti.⁸

Sedangkan menurut Mantra (2004) dalam buku Moleong (2007) mengemukakan metode kualitatif

⁸A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, BMC Public Health, (Cet. 4) (Jakarta:penerbit Kencana, 2017).hlm.148.

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Sukidin (2002) bahwa metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (indepth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.⁹

Sesuai dengan desain penelitian tersebut maka penelitian dilakukan terhadap fenomena ancaman dan keamanan di Alur Laut Kepulauan

Indonesia serta dampaknya dan juga upaya – upaya apa yang harus dilakukan, karena pengamanan di perairan ALKI dan perairan laut Indonesia secara umum yang belum optimal.

Pengumpulan dan Analisis Data

Menurut teori penelitian kualitatif, agar peneliti dapat betul-betul berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen- dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.

Dengan demikian menurut Moleong (2007), sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang

⁹Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Metodologi Penelitian*, (Ed. 1) (Yogyakarta: penerbit Literasi Media Publishing, 2015).hlm.14.

dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Sumber data tersebutpun harusnya asli, namun apabila yang asli susah didapat, maka fotocopy atau tiruan tidak terlalu jadi masalah, selama dapat diperoleh bukti pengesahan yang kuat kedudukannya.¹⁰

Proses penelitian kualitatif adalah penelitian yang belum memiliki masalah, atau keinginan yang jelas, tetapi dapat langsung memasuki lapangan/objek penelitian. Setelah memasuki objek penelitian tahap awal peneliti kualitatif akan melihat segala sesuatu yang ada ditempat itu, masih bersifat umum. Baru ketika pada proses penelitian tahap ke dua yang disebut sebagai tahap reduksi/fokus, peneliti akan memilih mana data yang menarik penting, berguna, dan baru. Selanjutnya dikelompok menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. Tahap selanjutnya atau tahap ke tiga dalam penelitian kualitatif adalah tahap selection. Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus menjadi lebih rinci. Kemudian peneliti melakukan analisis yang

mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka selanjutnya peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi sebuah pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru.

Hasil akhir dari penelitian kualitatif ini bukan hanya sekedar menghasilkan Data atau informasi seperti yang sulit di cari halnya pada metode penelitian kuantitatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia.¹¹

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Pembahasan masalah dan analisis dilakukan melalui proses kepustakaan secara mendalam, untuk kemudian disusun dalam laporan dan analisis yang komprehensif dan mendalam. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

¹⁰Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Metodologi Penelitian*, (Ed. 1) (Yogyakarta: penerbit Literasi Media Publishing, 2015).hlm.28.

¹¹Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Metodologi Penelitian*, (Ed. 1) (Yogyakarta: penerbit Literasi Media Publishing, 2015).hlm.38-39.

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹²

Hasil dan Pembahasan

Pertahanan Negara

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap

bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri.

Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Cet. 19) (Bandung: penerbit Alfabeta, 2013).hlm.224-225.

pesawat: DCA), pertahanan rudal, dll. Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/membalas serangan.

Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai "komponen utama" dengan didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Pengertian Pertahanan Negara Menurut Para Ahli

- **Sumarno**

Ketahanan Nasional adalah kondisi di mana bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan nasional terintegrasi.

- **Harjomataram**

Pertahanan Nasional adalah daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan dari dalam atau di luar, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan nasional hidup.

- **Suradinata**

Keamanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu negara yang memiliki kemampuan dan ketangguhan dan mampu mengembangkan kekuatan nasional di ngladapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar atau dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integrasi, identitas dan kelangsungan bangsa hidup dan negara dalam menjaga tujuan nasional.

- **Kaelan**

Keamanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu negara yang memiliki kemampuan dan ketangguhan dan mampu mengembangkan kekuatan nasional di ngladapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar atau dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integrasi, identitas dan kelangsungan bangsa hidup dan negara dalam menjaga tujuan nasional.

Sistem Pertahanan Negara

Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional

lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.¹³

Dalam rangka usaha mewujudkan visi Pemerintah Poros Maritim Dunia, maka TNI AL sebagai komponen utama kekuatan pertahanan negara di laut telah berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang melalui strategi pertahanan negara di laut yang dituangkan dalam bentuk Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN).

Bahwa SPLN berorientasi pada konsep negara kepulauan yang artinya pertahanan laut nusantara harus mempertimbangkan kondisi dari geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Visi dari pemerintah Indonesia yaitu menetapkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan suatu pemikiran yang perlu dilakukan dalam pembangunan kekuatan berdasarkan kondisi geografis Indonesia sebagai

negara kepulauan. Adanya visi Pemerintah Indonesia untuk menjadikan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia berimplikasi pada strategi pertahanan negara termasuk SPLN.

SPLN yang dimiliki TNI AL yang sudah digunakan mulai pada tahun 2004 melalui Surat Keputusan Kasal perlu dikaji kembali, apakah strategi tersebut sudah dapat mewujudkan ke lima pilar yang terdapat pada poros maritim tersebut. Oleh sebab itu SPLN perlu diteliti sejauh mana mampu menjawab segala kebutuhan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, atau perlu ada pembaharuan agar SPLN dapat mendukung tercapainya lima pilar utama visi tersebut. Sasaran SPLN adalah untuk mencegah pihak-pihak yang berpotensi akan mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI melalui laut.¹⁴

Keamanan Maritim

Keamanan (*security*) pada dasarnya merupakan upaya mengelola elemen ancaman (*threat elements*) dengan suatu tujuan akhir terciptanya lingkungan

¹³Aris Kurniawan, 'Pertahanan Negara - Pengertian, Sistem, Strategi, Para Ahli', dalam <https://www.gurupendidikan.co.id/pertahanan-negara/>, 11 Oktober 2020, diakses pada 20 November 2020.

¹⁴Basri Mustari, Supartono, and Rayanda Barnas, 'Strategi Pertahanan Laut Nusantara Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia', *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta*, Vol.4.No.2, (2018), hlm.4-5.

kehidupan pada negara maupun tataran individu yang terbebas dari segala bentuk ancaman (Buzan, 2007).

Munculnya isu keamanan maritim diawali dengan fungsi wilayah perairan yang semakin strategis bagi kepentingan negara-negara di dunia. Menurut Susanto dan Munaf (2014: 48- 50), wilayah maritim merupakan urat nadi utama interaksi ekonomi global, sehingga menjadikan keamanan maritim isu krusial bagi banyak negara di dunia. Stabilitas keamanan maritim sangat diperlukan seluruh negara di dunia dalam rangka menjaga kepentingan nasional bangsa yang berdampak pada pembangunan nasional. Keamanan maritim merupakan sebagian kecil dari keamanan nasional, sehingga praktek keamanan nasional suatu negara menentukan bagaimana praktek keamanan maritim dalam kebijakan nasional (Octavian & Yulianto, 2014: 159-160). Menurut Makmur Keliat (2009: 118), kendati dewasa ini masalah keamanan maritim sedang diperbincangkan banyak pihak, belum ada satupun pihak yang mencetuskan definisi utuh dari keamanan maritim karena masalah ini dinilai terlalu

sensitif khususnya dalam hal batas laut suatu negara.¹⁵

Ancaman

Apa yang dimaksud dengan ancaman (threat)? Bahwa secara umum ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang tertentu yang potensinya membahayakan keselamatan kelompok lain atau individu.

Pendapat yang lain mengatakan tentang pengertian ancaman yaitu setiap kegiatan atau usaha, baik yang dilakukan diluar negeri atau dalam negeri dan dinilai bisa membahayakan kedaulatan negara maupun keutuhan wilayah negaranya dan keselamatan segenap bangsa dan negaranya. Sehingga ancaman lebih dapat dikaitkan pada bagian dari risiko tersebut, sedangkan risiko merupakan buah pikir dari sebuah ancaman itu sendiri. Ancaman tentunya bisa menjadikan sesuatu permasalahan yang bisa meresahkan masyarakat dalam suatu negara.

¹⁵Muhammad Harry Riana Nugraha and Arfin Sudirman, 'Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim

Indonesia', *Jurnal Wacana Politik*, Vol.1.No.2, (2016), hlm. 5.

Jenis-Jenis Ancaman

Secara umum, ancaman bisa dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ancaman militer dan non militer. Mengacu pada pengertian ancaman, adapun jenis-jenis ancaman antara lain sebagai berikut:

1) Ancaman Militer

Ancaman Militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan melakukannya dengan cara terorganisir. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan untuk membahayakan kedaulatan Negara, keselamatan segenap bangsa dan keutuhan wilayah.

2) Ancaman Non Militer

Ancaman Non Militer adalah jenis ancaman yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis ancaman dimana tidak ada sifat fisik serta bentuknya yang tidak bisa dilihat secara mata. Meski begitu, ancaman yang non militer ini tidak kalah membahayakan, bahkan bisa lebih berbahaya lagi dari ancaman militer.¹⁶

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Penetapan alur-alur laut kepulauan Indonesia, oleh pemerintah Indonesia diawali dengan dilakukan penelitian-

penelitian dan studi terhadap wilayah perairan kepulauan Indonesia yang kiranya cocok untuk dijadikan lintas alur laut kepulauan. Dalam pelaksanaan penelitian maupun studi ini, pemerintah Indonesia khususnya Angkatan Laut Indonesia dan instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan masalah penetapan alur laut saling bekerja sama, sehingga dapat menetapkan alur-alur yang cocok digunakan sebagai lintas alur laut kepulauan bagi kapal dan pesawat udara asing di perairan kepulauan Indonesia. Forum Strategi TNI-AL Keempat tahun 1991, mengusulkan rancangan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai berikut :

1) ALKI I : Selat Lombok - Selat Makasar - Laut Sulawesi

2) ALKI II : Selat Sunda - Laut Jawa - Selat Karimata - Laut Natuna Lam Cina Selatan.

3) ALKI III :

a) Selat Ombai, Selat Wetar, Lam Banda (Barat P. Buru), Laut Seram (Timur P. Mangoli), Laut Maluku, Laut Pasifik.

b) Laut Timor, selat Leti, Laut Banda (Barat P. Buru). Laut Seram

¹⁶Megayana, 'Pengertian Ancaman Adalah: Definisi, Macam Macam, Clri Dan Contoh', dalam <https://symbianplanet.net/pengertian->

ancaman/,24 Mei 2020, diakses pada 18 November 2020.

(Timur P. Mangoi), Laut Maluku. Laut Pasifik.

c) Laut Arafuru, Laut Banda (Barat P. Buru), Lam Seram crimur P. Mangoli), Laut Maluku, Laut Pasifik.¹⁷

Kekuatan Laut

Istilah Kekuatan Maritim atau Maritime Power, pada dasarnya terdiri dari dua sub-sistem yang meliputi kekuatan laut atau sea power dan kekuatan angkatan laut atau sea force, keduanya merupakan komplemen satu dengan lainnya dalam membangun kekuatan maritim. Esensi kekuatan laut bagi suatu negara adalah sejauh mana kemungkinan negara dapat menggunakan dan memanfaatkan laut secara efektif untuk kepentingan negaranya. Hal ini mengandung pengertian luas, termasuk di dalamnya aktivitas perdagangan, pelayaran, industri maritim dan pemanfaatan sumberdaya laut serta potensi-potensi strategik lainnya yang dimiliki secara maksimal. Sedangkan kekuatan angkatan laut diperlukan untuk melindungi dan mengamankannya.

Namun dalam prakteknya, kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian untuk menjelaskan maksud yang sama, yaitu sumber daya laut dan seluruh potensi strategik yang dimilikinya.

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri juga bahwa kekayaan alam khususnya laut di Indonesia masih banyak yang dikuasai oleh pihak asing, dan tidak sedikit yang sifatnya ilegal dan mementingkan kepentingan sendiri.

Sebagaimana halnya teori lain yang dikemukakan oleh Alfred Thayer Mahan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun kekuatan maritim, yaitu posisi dan kondisi geografi, luas wilayah, jumlah dan karakter penduduk, serta yang paling penting adalah karakter pemerintahannya.¹⁸

¹⁷Luh Putu Sudini, “Penetapan Alur-Alur Laut Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.32.No.3 (2017), hlm 12-13.

¹⁸Indrita Hardiana and Benedicta Trixie, ‘Potensi Indonesia Sebagai Negara Maritim’, dalam

<http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/21-potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim>, 2 Januari 2014, diakses pada 11 November 2020.

Strategi Pertahanan Laut di ALKI

Secara khusus Angkatan Laut memiliki peran yang unik. Peran tersebut adalah :

- 1) Peran militer, yang ditegakkan dalam rangka menegakkan kedaulatan di laut dengan cara mengupayakan pertahanan negara dan pangkalan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkai setiap rencana militer melalui laut, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga, serta menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim.
- 2) Peran polisional (constabulary), yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional.
- 3) Peran diplomasi (naval diplomacy, unjuk kekuatan angkatan laut, gun boat diplomacy) merupakan dukungan diplomasi dengan menggunakan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah, dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara

atau beberapa negara baik dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan.¹⁹

Dampak Bagi Bangsa Indonesia

Letak perairan Indonesia dengan posisi strategisnya membuat apabila di suatu kawasan terjadi instabilitas dari munculnya ancaman yang serius dapat dipastikan memberikan dampak yang signifikan kepada salah satu kawasan. Sebagai salah satu contohnya, 15,2 juta barrel minyak per hari, jumlah yang terbanyak kedua di dunia, setekah selat Hormuz, melewati selat Malaka. Posisi Selat Malaka dekat dengan, dan membutuhkan transportasi melewati ALKI I, yang memegang peranan sangat penting dalam menjamin kelancaran suplai logistik bahan bakar ke berbagai Negara.

Dampak Negatif

Dari ketiga Alur Laut Kepulauan Indonesia yang ada (I,II, dan III), ALKI III dinilai sebagai wilayah yang membutuhkan perhatian khusus, karena letaknya jauh dari pusat gravitasi dan control pusat (Jakarta). Perairan ALKI III

¹⁹A Yani Antariksa, 'Diplomasi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Konteks Pergeseran Geopolitik Di Kawasan Pada Masa Depan

Indonesian Naval Diplomacy in the Context of Future Regional Geopolitical Downshift', *Jurnal Pertahanan*, Vol.4.No.2 (2014), hlm.12-13.

sangat panjang dan berliku, melewati gugusan besar dan kecil, dengan berbagai masalah dan potensi. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan pertahanan dan keamanan maritimnya, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pertahanan Indonesia saat ini.

Setiap ALKI memiliki potensi ancaman yang beragam. Ancaman-ancaman tersebut adalah : a. Sengeketa Laut Tiongkok Selatan, b. Ancaman Konflik Blok Ambalat, c. Ancaman Konflik Perbatasan Timor Leste. Diantara ALKI I, II, dan III, ALKI II adalah alur laut yang paling cepat dan aman untuk pelayaran. Karena ALKI II melintasi sisi Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Hal ini terjadi karena pendangkalan yang di Selat Malaka yang membuat kapal-kapal pelayaran dunia lebih memilih jalur ALKI II.

Untuk ALKI II, jika melihat dari adanya suatu potensi ancaman/bahaya untuk saat ini masih berasal dari imbas konflik Blok Ambalat. Hal ini disebabkan adanya suatu kekuwartiran adanya usaha dari pihak negara tetangga atau negara lain untuk memanfaatkan wilayah ALKI II guna kepentingan militer angkatan perang, apalagi dengan lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dari negara Indonesia. Disisi lain adanya sumber daya

alam yang melimpah di perairan ALKI II seperti penangkapan ikan dan sumber daya alam lainnya secara ilegal turut menambah tingkat kerawanan pelanggaran hukum.

Untuk ALKI II, jika melihat dari adanya suatu potensi ancaman/bahaya untuk saat ini masih berasal dari imbas konflik Blok Ambalat. Hal ini disebabkan adanya suatu kekuwartiran adanya usaha dari pihak negara tetangga atau negara lain untuk memanfaatkan wilayah ALKI II guna kepentingan militer angkatan perang, apalagi dengan lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dari negara Indonesia. Disisi lain adanya sumber daya alam yang melimpah di perairan ALKI II seperti penangkapan ikan dan sumber daya alam lainnya secara ilegal turut menambah tingkat kerawanan pelanggaran hukum. Jika dilihat dibagian selatan dari wilayah ALKI II, dimana tumbuh pesatnya perekonomian dibidang pariwisata (Bali) tentunya juga menimbulkan efek negatif kemungkinan adanya suatu penyeludupan barang, perdagangan manusia, serta terorisme

dan imbas politik ekspansional Malaysia.²⁰

Selain dari masalah kriminalitas yang terjadi di area laut, terjadi juga sengketa antar negara yang berada di wilayah lautan Indonesia. Salah satunya adalah Sengketa Laut Tionkok Selatan yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Singapura. penyelundupan narkoba, pembajakan, illegal logging, terorisme dan imigran gelap, merupakan ancaman serius pada ALKI I.

Dampak Positif

Manfaat yang didapatkan Indonesia dari ALKI adalah:

- 1) Indonesia menjadi bagian penting dari terwujudnya sebuah 'peradaban' yang berhubungan dengan lautan.
- 2) Indonesia menjadi bagian penghubung penting dari Eurasian Blue Belt.
- 3) Indonesia mengambil peranan sangat besar dalam Global Logistic Support System dan khususnya terkait dengan SLOCS (Sea Lanes Of

Vommunications) dan COWOC (Consolidated Ocean Web Of Communication).

- 4) Wilayah lautan dan ALKI Indonesia menjadi penghubung penting dalam HASA (Highly Accesed Sea Areas) dimana ketiga lautan yaitu India, Southeast dan South Pacific bertemu didalamnya dan,
- 5) Terkait dengan World Shipping yang melintasi ALKI dengan muatan Dry Cargo maupun Liquid Cargo.

Mengenai manfaat ALKI bagi negara dan masyarakat Indonesia, Connie menyorot Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur terpendek lalu lintas barang dan suplai energi dari Timur Tengah, Eropa dan Afrika ke negara Asia Timur, seperti Jepang, China dan Korea, yang mampu memendekkan jarak tempuh hingga 2000 KM, dibandingkan alternatif jalur pejalanan laut melalui Selat Sunda.²¹

Upaya - upaya Yang Dilakukan Pemerintah

Untuk konteks Indonesia, upaya untuk mengembangkan sistem pertahanan

²⁰A Soedewo, 'Pemberlakuan Ketentuan Bagi Kapal Berbendera Asing Untuk Melintas Di Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) II Ditinjau Dari Perspektif Hukum Negara Indonesia Dan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)', *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas ...*, 2015, hlm.11.

²¹MaritimBlog, 'Alur Laut Kepulauan Indonesia: Peluang Dan Ancaman Bagi NKRI', dalam <http://maritimblog.blogspot.com/2011/11/alur-laut-kepulauan-indonesia-peluang.html>, 11 November 2011, diakses pada 18 November 2020.

negara harus memperhatikan faktor geostrategis negara baik ke dalam dan ke luar. Faktor geostrategis ke dalam mengarahkan pembuat kebijakan pertahanan untuk menciptakan sistem pertahanan yang kredibel yang didasarkan atas konsep unified approach dan suatu strategi komprehensif yang mencakup seluruh wilayah kepulauan Indonesia.

Faktor geostrategis ke luar mengharuskan pembuat kebijakan pertahanan untuk mengembangkan kemampuan penangkal yang kuat, paling tidak melalui pengembangan kemampuan diplomasi, pengintaian dan sistem peringatan dini. Sistem pertahanan negara harus dapat secara optimal digelar dalam berbagai bentuk operasi militer untuk memenangkan perang. Strategi pertahanan Indonesia mengenal tiga jenis perang: perang umum, perang terbatas, dan perang revolusioner.²²

Menteri Pertahanan sebelumnya, Ryamizard Ryacudu pernah mengatakan komitmen dan pencapaian pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di bidang

pertahanan. Beberapa di antaranya adalah peningkatan anggaran untuk melengkapi alat utama sistem persenjataan (alutsista), membangun kesejahteraan dan profesional prajurit TNI, hingga memperkuat pos perbatasan di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Bahkan untuk perbatasan Kalimantan sudah dilengkapi dengan chips agar dapat dipantau bila ada pergeseran.²³

Bila dilihat dari segi regulasi, untuk melindungi kepentingan nasional di laut Negara Indonesia telah dilakukan pemantapan landasan hukum yang mengatur wilayah perairannya, adapun tindakan pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional salah satunya menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 19602.

Untuk menegakan sistem keamanan di laut harus dibangun dengan menggunakan prinsip mensinergikan kekuatan antar seluruh instansi

²²Aris Kurniawan, 'Pertahanan Negara - Pengertian, Sistem, Strategi, Para Ahli', dalam <https://www.gurupendidikan.co.id/pertahanan-negara/>, 11 Oktober 2020, diakses pada 20 November 2020.

²³Wisnu Bagus Prasetyo, 'Sistem Keamanan Maritim Indonesia Perlu Terus Diperkuat',

dalam <https://www.beritasatu.com/whisnu-bagus-prasetyo/nasional/502990/sistem-keamanan-maritim-indonesia-perlu-terus-diperkuat>, 28 Juli 2018, diakses pada 11 November 2020.

penyelenggara penegakan keamanan di laut. Sinergitas tersebut dapat terwujud adanya kesatuan yang tercermin dalam struktur organisasi, mekanisme dan prosedur penyelenggara keamanan di laut yang dilakukan oleh para aparatnya dengan tujuan akhir adalah tegaknya kedaulatan (*Sovereignty*) dan hak berdaulat (*Sovereign Right*) sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.

ALKI II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002, melintasi Laut Sulawesi - Selat Makassar - Laut Flores - Selat Lombok mendapatkan skala prioritas khusus pengamanan dari Negara Indonesia disebabkan di wilayah ALKI II banyak berlalu lintas kapal-kapal dari berbagai Negara dengan berbagai macam kapal serta pesawat udara asing. Hal tersebut membuat tanggung jawab keamanan terletak di Negara.

Terkait dengan aspek pertahanan, perlu dilakukan perencanaan pada tataran Strategi di ALKI II khususnya adanya kemungkinan timbulnya ancaman dan atau tantangan baik yang disebabkan oleh negara ataupun non negara (non state actor). Ancaman dari negara dapat terjadi disebabkan ALKI II dapat

digunakan untuk pergeseran kekuatan militer asing dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia ataupun sebaliknya, sedangkan ancaman yang ditimbulkan oleh aktor bukan negara dapat dilakukan oleh orang perorang ataupun sindikat yang kemungkinan besar lintas negara sebagai perwujudan transnational crime. Hal tersebut tentu saja membutuhkan perencanaan dan strategi yang tepat.

Salah satu kendala dalam pengawasan lalu lintas kapal asing di ALKI II adalah keterbatasan informasi dan ketidakmampuan Indonesia dalam melakukan control terhadap kapal-kapal asing yang berlayar di ALKI II. Kondisi ini disebabkan keterbatasan teknologi informasi yang dimiliki oleh masing-masing instansi dan masing-masing instansi mempunyai sistem informasi sendiri akan tetapi tidak dapat membagi informasi tersebut kepada instansi lainnya.²⁴

Pelayaran melalui ALKI diharapkan tidak sampai mengganggu kepentingan nasional Indonesia, sehingga perlu ada penelilian maupun idenifikasi di kawasan yang akan dilewati ALKI dari segi :

²⁴A Soedewo, 'Pemberlakuan Ketentuan Bagi Kapal Berbendera Asing Untuk Melintas Di Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) II Ditinjau Dari Perspektif Hukum Negara Indonesia Dan

United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)', *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas ...*, 2015, hlm.18.

- 1) Intensitas lalu lintas lokal atau yang memotong ALKI;
- 2) Lokasi daerah-daerah penangkapan ikan yang padat dan intensif;
- 3) Lokasi daerah-daerah eksplorasi dan eksploitasi migas yang sedang berlangsung;
- 4) Lokasi pipa-pipa dan kabel bawah laut;
- 5) Lokasi daerah-daerah taman laut dan daerah-daerah cagar alam lainnya;
- 6) Lokasi daerah-daerah wisata, khususnya pantai-pantai dan pulau-pulau wisata yang berdekatan dengan ALKI;
- 7) Lokasi daerah-daerah yang sensitif di bidang lingkungan laut ;
- 8) Identifikasi kemampuan fasilitas yang ada disepanjang ALKI untuk menghadapi segala kemungkinan , baik pencemaran laut maupun pengamanan dan penegakan hukum.²⁵

Di bidang maritim, strategi pertahanan yang diterapkan adalah

Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) yang pada hakekatnya merupakan strategi pertahanan negara yang dilaksanakan di laut. Penyelenggaraan SPLN dilaksanakan melalui kampanye militer melalui operasi gabungan yang saling terkait, operasi matra dan operasi bantuan dengan dukungan kekuatan nasional. SPLN ditata berdasarkan konsep strategi pertahanan nusantara dengan mengacu kepada perkembangan lingkungan strategi dan kemampuan sumber daya nasional yang tersedia, diselenggarakan untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi baik dimasa damai maupun dimasa perang dengan mengerahkan kekuatan nasional.²⁶

Untuk melaksanakan pengamanan laut di seputar Selat Malaka dan Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I) dengan entitas atau unsur-unsur patroli yang terdiri dari berbagai satuan mulai KPLP unsur dari Kementerian Perhubungan Laut, Polair dari unsur Polisi, Bea & Cukai, Bakamla dan TNI - AL sering terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan operasi pengamanan di laut, hal tersebut

²⁵Luh Putu Sudini, “Penetapan Alur-Alur Laut Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.32. No.3, (2017), hlm.15.

²⁶Kompasiana.com, ‘Strategi Pertahanan Laut Nusantara dalam

<https://www.kompasiana.com/cipluk/5528d7e6d6ea834d97c8b45b6/strategi-pertahanan-laut-nusantara>, 21 November 2013, diakses pada 13 November 2020.

disebabkan di dalam pembuatan rencana operasi pengamanan belum terkoordinir dan terpadu serta terintegrasi dengan baik. Dalam pengamanan wilayah laut harus selalu berpedoman pada aturan IMO (International Maritime Organization) dan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia sebagai negara kepulauan.

Oleh karena itu di dalam pengawasan transportasi komoditas strategis (termasuk BBM) lewat laut perlu mendapat perhatian yang serius karena dengan terganggunya pasokan energi dengan bahan dari komoditas strategis (BBM) maka sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat secara luas dan untuk itu sangatlah perlu dijaga pengamanannya sehingga dalam mengambil keputusan tentang strategi optimalisasi pengamanan laut untuk transportasi komoditas strategis yang akan diterapkan di Selat Malaka dan juga ALKI 1 nantinya tidak salah dalam pengambilan keputusan dan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi ataupun golongan. Secara umum permasalahan gangguan terhadap transportasi laut terletak pada

ketidak- seimbangan antara kebutuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi serta pertumbuhan penduduk dan juga perkembangan ekonomi di suatu daerah atau wilayah.²⁷

Upaya Pemerintah Berkaitan Dengan Kesiapan dan Kemampuan TNI

Jika dilihat dari faktor kesiapan dan kapabilitas TNI AU dan TNI AL kita. Melihat kondisi kemampuannya saat ini, dengan tidak diselesaikannya agenda SSR (security sector reform) yang menjadi tuntutan kaum sipil sejak 1998 untuk memprofesionalkan TNI, dimana unsur terpentingnya dengan menyediakan anggaran memadai untuk membangun TNI kita yang profesional dan *well equipped*, tetapi tidak dilaksanakan oleh kaum sipil sendiri.

Mengenai upaya pemerintah dalam mengamankan ALKI berkaitan dengan ancaman dari luar, dikeluarkannya Hak Lintas dalam ALKI dalam PP Nomor 36, 37 dan 38, yang berhubungan dengan hak lalu lintas kapal dan pesawat udara di atas wilayah lautan Indonesia, pada tanggal 28 Juni 2002. Terkait operasi pengamanan ALKI merupakan tugas TNI yang

²⁷Sovian Aritonang, Rudy Laksmono, and Budi Hardiyatno, 'OPTIMASI PENGAMANAN TRANSPORTASI KOMODITAS STRATEGIS DALAM MENDUKUNG KEAMANAN MARITIM

DI SELAT MALAKA DAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA I', *Universitas Pertahanan*, Vol.3, No.1,(2015), hlm.2.

dilaksanakan secara fungsional dan terpadu oleh Komando Armada RI Kawasan dan Komando Operasi TNI AU dibantu Kohanudnas.

Pembagian tugasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pertama, Panglima Armada Kawasan menyusun rencana operasi dan melaksanakan koordinasi dengan Pangkoopsau guna memperoleh keterpaduan Guspurla/Guskamla beserta unsur-unsur laut yang terlibat dalam pelaksanaan operasi pengamanan ALKI.
- 2) Kedua, Gugus Tempur Laut/Gugus Keamanan Laut untuk menyusun rencana gerak sebagai jbaran dari rencana operasi pengamanan ALKI Panglima Armada Kawasan.
- 3) Ketiga, unsur KRI dan Pesud Patmar untuk menyusun rencana gerak sesuai dengan sektor patroli laut yang telah ditentukan dan Unsur Pesud Patmar menyusun rencana patroli udara sesuai dengan sektor yang telah ditentukan.

Dari faktor keamanan udara, Koopsau beserta jajaran yang terlibat

dalam melaksanakan koordinasi dengan Panglima Armada Kawasan, bertanggung jawab mengeluarkan perintah persiapan terhadap unsur-unsur Koops, sesuai dengan organisasi tugas yang telah ditentukan dalam rangka operasi pengamanan ALKI.

Keberhasilan penyelenggaraan operasi pengamanan ALKI tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan personel dan logistik yang tepat sasaran, tepat guna, tepat jumlah dan tepat waktu. Hal ini mencakup; dukungan operasi, dukungan bekal awal dan bekal ulang operasi, dukungan pemeliharaan dan perbaikan Alutsista, dukungan angkutan, serta dukungan perawatan kesehatan bagi personel.

Terkait dengan sistem komunikasi dan peralatan elektronika (PERNIKA) bahwa pengamanan ALKI mencakup Pernika Strategis, Pernika Taktis dengan titik berat pada pelaksanaan perlawanan elektronika dan Sistem Informasi Kawan Lawan Operasi (Siklop) yang ditentukan Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional (Popunas) yang setiap harinya dapat berubah-ubah sesuai dengan ketentuan.²⁸

²⁸MaritimBlog, 'Alur Laut Kepulauan Indonesia: Peluang Dan Ancaman Bagi NKRI', dalam

<http://maritimblog.blogspot.com/2011/11/alur-laut-kepulauan-indonesia-peluang.html>, 11

Kesimpulan, Rekomendasi dan Pembatasan

Dampak yang bisa diambil dari adanya ALKI ini, walaupun memang risikonya adalah perairan negara kita menjadi terbuka dengan kapal-kapal asing, namun sistem keamanan harus juga mendukung agar bisa tetap menjaga kesatuan NKRI dan juga bisa mengambil keuntungan dari adanya kegiatan itu.

Pelanggaran yang dilakukan dalam dunia maritim harus ditindak dengan tegas sesuai ketentuan yang berlaku dimana saat ini banyak ketentuan yang belum dilaksanakan sehingga pelanggaran terhadap ketentuan masih banyak terjadi, terutama pada transportasi komoditas strategis.

Dunia pelayaran telah mengategorikan perairan internasional Indonesia termasuk wilayah berbahaya bagi pelayaran kapal-kapal asing. Menurut data International Maritim Bureau (IMB), selama semester I tahun 2012 terjadi 177 gangguan keamanan, 32 di antaranya adalah perompakan, di perairan Indonesia oleh karena itu perlu menata kembali rencana operasi yang akan diterapkan dan strategi pengamanan dilaut khususnya Selat

Malaka dan ALKI I yang dikategorikan rawan terhadap kejahatan/ gangguan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum laut di Indonesia terhadap kapal yang bermuatan legal maupun illegal melintasi perairan Indonesia dengan longgarnya pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang melintas serta kurangnya sarana pendukung untuk melaksanakan pengamanan di laut dan menyebabkan adanya penyalahgunaan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kelemahan tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan pengamanan di kawasan ALKI demi kepentingan keamanan kawasan dengan harus terus meningkatkan perhatiannya terhadap segi-segi politik hukum, pertahanan dan keamanan di Selat Malaka dan ALKI I secara khusus dan seluruh wilayah ALKI secara umum serta mengaktifkan pengamanan bersama. Sebagai tanggapan dari aksi pembajakan, perompakan khususnya di perairan Selat Malaka yang kian marak, maka diharapkan TNI AL dan Bakamla beserta unsur – unsur laut lainnya untuk lebih

November 2011, diakses pada 18 November 2020.

meningkatkan frekuensi patroli di kawasan tersebut.

Sebagai negara maritim, Indonesia dianggap penting bagi negara-negara industri maju. Untuk itu, keamanan maritim perlu terus diperkuat khususnya di wilayah ALKI agar tidak timbul berbagai permasalahan. Indonesia perlu terus memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah kelautan serta perbatasan.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Aritonang, S., Laksmono, R., & Hardiyatno, B. (2015). OPTIMASI PENGAMANAN TRANSPORTASI KOMODITAS STRATEGIS DALAM MENDUKUNG KEAMANAN MARITIM DI SELAT MALAKA DAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA I. *Universitas Pertahanan*, Vol.3, No.1 (2015).17.
- Hutagalung, S. M. (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki): Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, Vol.1, No.1,(2017). 18.
- Handini, W. P., & Risdiarto, D. (2019). Kedaulatan Wilayah Udara Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.8, No.2,(2019). 16.
- Mustari, B., Supartono, & Barnas, R. (2018). Strategi Pertahanan Laut Nusantara Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta*, Vol.4, No.2,(2018).36.
- Nugraha, M. H. R., & Sudirman, A. (2016). Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, Vol.1, No.2, (2016). 5.
- Sudini, L. P. (2017). “Penetapan Alur-Alur Laut Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.32, No.3,(2017), 25.
- Soedewo, A. (2015). Pemberlakuan Ketentuan Bagi Kapal Berbendera Asing untuk Melintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) II Ditinjau dari Perspektif Hukum Negara Indonesia dan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas ...*, 25.
- Utama, A. P., Trismadi, & Purwanto. (2018). Alur Laut Kepulauan Indonesia Pasca Merdekanya Republik Demokrasi Timor Leste. *Jurnal Prodi Keamanan Maritim*, Vol.4, No.3 (2018), 1–20.
- Yani Antariksa, A. (2014). Diplomasi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Konteks Pergeseran Geopolitik Di Kawasan Pada Masa Depan Indonesian Naval Diplomacy in the Context of Future Regional Geopolitical Downshift. *Jurnal Pertahanan*, Vol.4, No.2,(2014) 1.

Buku

- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Metodologi Penelitian* (Ed. 1). Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 19). Alfabeta.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. In *BMC Public Health*

(Cet. 4). Kencana.

November 2020.

Website

Kurniawan, A. (2020, October 11). *Pertahanan Negara - Pengertian, Sistem, Strategi, Para Ahli*, dalam <https://www.gurupendidikan.co.id/pertahanan-negara/>, 11 Oktober 2020, diakses pada 20 November 2020.

Hardiana, I & Trixie, B. (2014). *Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim*, dalam <http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/21-potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim>, 2 Januari 2014, diakses pada 11 November 2020.

Kompasiana.com. (2013). *Strategi Pertahanan Laut Nusantara*, dalam <https://www.kompasiana.com/cipluk/5528d7ed6ea834d97c8b45b6/strategi-pertahanan-laut-nusantara>, 21 november 2013, diakses pada 13 November 2020.

MaritimBlog. (2011, November 11). *Alur Laut Kepulauan Indonesia: Peluang dan Ancaman bagi NKRI*, dalam <http://maritimblog.blogspot.com/2011/11/alur-laut-kepulauan-indonesia-peluang.html>, 11 November 2011, diakses pada 18 November 2020.

Megayana. (2020). *Pengertian Ancaman Adalah : Definisi, Macam Macam, Ciri dan Contoh*, dalam <https://symbianplanet.net/pengertian-ancaman/>Rustam, I. (2016). *Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Indonesian Perspective*, 1(1), 22. <https://doi.org/10.14710/ip.v1i1.10426>, 24 Mei 2020, diakses pada 18

Bagus Prasetyo, W. (2018). *Sistem Keamanan Maritim Indonesia Perlu Terus Diperkuat*, dalam <https://www.beritasatu.com/whisnu-bagus-prasetyo/nasional/502990/sistem-keamanan-maritim-indonesia-perlu-terus-diperkuat>, 28 November 2018, diakses pada 11 November 2020.